

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN DISABILITAS MENTAL:
STUDI KASUS DI DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA
KABUPATEN CILACAP**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**AKHMAD MUSTANGIN, S. H.
23203011119**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING
Prof. Dr. FATHORRAHMAN, S. Ag., M. Si.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena suami atau istri yang tetap mempertahankan pernikahan meskipun pasangannya mengalami disabilitas mental merupakan realitas sosial yang menantang konstruksi normatif hukum keluarga Islam yang umumnya dibangun atas asumsi relasi suami-istri yang ideal dan fungsional. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam tiga persoalan utama, yaitu: alasan suami/istri tetap bertahan dalam pernikahan dengan pasangan disabilitas mental; tantangan dan potensi penguatan ketahanan keluarga yang mereka hadapi; serta kedudukan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam kondisi keterbatasan psikologis pasangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang dilakukan di Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami-istri yang salah satu pasangannya mengalami disabilitas mental dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *Family Strength Framework* dari Nick Stinnett dan John DeFrain untuk membaca dinamika ketahanan keluarga, serta teori *Maqāṣid al-Usrah* dari Jamaluddin ‘Athiyyah sebagai kerangka normatif dalam menilai pelaksanaan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap mempertahankan pernikahan didorong oleh komitmen moral, keyakinan religius, tanggung jawab terhadap keluarga, serta internalisasi nilai-nilai keagamaan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi beban peran ganda, stigma sosial, tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, serta ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri. Namun demikian, ketahanan keluarga tetap terjaga melalui potensi penguatan berupa spiritualitas, komitmen dan afeksi yang bertahan, kemampuan adaptasi yang berkembang, serta dukungan keluarga besar, komunitas lokal, dan tokoh setempat.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah*, pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri pada keluarga dengan pasangan disabilitas mental bersifat fleksibel dan kontekstual, dengan orientasi utama pada pencegahan kemudaratan dan perwujudan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dalam kondisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam, melainkan mencerminkan penerapan keadilan substantif dan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Kata kunci: *disabilitas mental, ketahanan keluarga, family strength framework, maqāṣid al-Usrah, desa Margasari.*

ABSTRACT

The phenomenon of husbands or wives who continue to maintain their marriages despite having spouses with mental disabilities represents a social reality that challenges the normative construction of Islamic family law, which is generally built upon assumptions of ideal and fully functional spousal relations. In this context, this study examines three main issues: the reasons why husbands or wives remain in marriages with partners experiencing mental disabilities; the challenges and strengthening potentials of family resilience they encounter; and the position of the fulfillment of spouses' rights and obligations under such conditions.

*This research employs a qualitative method with a phenomenological approach and was conducted in Margasari Village, Sidareja Subdistrict, Cilacap Regency. Data were collected through in-depth interviews with married couples in which one spouse experiences mental disability and documentation. Data analysis was carried out using the Family Strength Framework proposed by Nick Stinnett and John DeFrain to examine family resilience dynamics, alongside the *Maqāṣid al-Usrah* theory formulated by Jamaluddin 'Athiyyah as a normative framework for assessing Islamic family law principles.*

The findings reveal that the decision to remain in marriage is driven by moral commitment, religious belief, and a sense of responsibility toward the family. The main challenges faced include dual role burdens, social stigma, economic pressure, uncertainty about the future, and imbalance in the fulfillment of spouses' rights and obligations. Nevertheless, family resilience is strengthened by several supporting factors, including spirituality, enduring affection and commitment, adaptive capacity developed through experience, and support from extended family members, local communities, and community leaders.

*From the perspective of *maqāṣid al-usrah*, the fulfillment of spouses' rights and obligations in families with mentally disabled partners is flexible and contextual, oriented toward preventing harm and realizing family welfare. This study concludes that family resilience in such circumstances does not contradict Islamic family law principles, but rather reflects the application of substantive justice in line with the objectives of Islamic law in preserving family continuity and harmony.*

Keywords: mental disability, family resilience, family strength framework, *maqāṣid al-Usrah*, Margasari village.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Mustangin

NIM : 23203011119

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2025

Saya yang menyatakan,



Akhmad Mustangin, S. H.
NIM. 23203011119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Akhmad Mustangin, S. H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Akhmad Mustangin, S. H.
NIM : 23203011119
Judul : Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Disabilitas mental di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yogyakarta, 14 November 2025

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1302/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN DISABILITAS MENTAL: STUDI KASUS DI DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: AKHMAD MUSTANGIN, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa

: 2320301119

Telah diujikan pada

: Rabu, 03 Desember 2025

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 694251a90efb1



Penguji II

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 694217877cba2



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6942365ff2509



Yogyakarta, 03 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6942178778433

MOTTO

*“Urip kue bakal lewih entheng nek dewek ngerti wates antarane sing kudu dipenuhi
karo sing mung kepengin diduweni.”*

“Hidup itu akan terasa lebih ringan jika kita mengetahui batas antara apa yang harus
dipenuhi (kebutuhan) dan apa yang hanya ingin dimiliki (keinginan).”

-Mamake-



HALAMAN PESEMBAHAN

*Seperti yang selalu kalian katakan kepadaku, bahwa menghakimi manusia manapun
bukanlah tugas kita...*

Setelah aku menulis lebih dari 100 halaman...

Aku paham maksud dari kalimat yang sering kalian ucapkan kepadaku...

Bahwa ketika melihat manusia-manusia lain melakukan hal apapun...

Tugas kita hanya bercermin, bukan memberikan penilaian...

Semua kata yang aku tulis lewat penelitian ini...

Aku suguhkan untuk kalian...

Peri yang Tuhan turunkan dalam kehidupanku...

Biyunge, Ibune, Mbane...

Suwun...



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam Penyusunan tesis ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سَنَة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَة	Ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَائِدَة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إِسْلَامِيَّة	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مَقَارَنَةُ الْمذاهِب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-----------------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	ܶ	fathah	Ditulis	a
2.	ܹ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ܷ	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ܰ <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْشَى	ditulis ditulis	ܰ <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ܰ <i>al-‘Awāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ܰ <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Ghairuhum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الرحمن الرحيم

إِنَّ حَمْدَ اللَّهِ جَمِيعًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سِيدِّ الْمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ الْخَلْقِ جَمِيعًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا بِقَدْرِ عَظَمَاتِهِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan dan kasih sayang kepada kita semua, dan di antara kenikmatan itu ialah kelancaran penyusun untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam bentuk tesis yang berjudul **“KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN DISABILITAS MENTAL DI DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP”**.

Selanjutnya yang kedua, salawat bruntaikan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju ke zaman ilmu pengetahuan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari kemudian nanti.

Tesis ini disusun sebagai bagian dari beberapa syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam

atas bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang cukup kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan tekun membantu dalam proses penyusunan tesis ini hingga tahap akhir. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Orang tua penyusun, bapak Dasmin, ibu Sofiyah, dan ibu Sangadah yang begitu penyusun sayangi dan yang awalnya tidak percaya bahwa anak terakhir mereka telah melanjutkan program studi strata II. Mereka yang selalu menantang langit di sepertiga malam, mereka yang tidak pintar berbahasa Indonesia, mereka yang begitu sederhana dalam menjalani kehidupan, mereka yang selalu mendoakan anak-anaknya, selalu bercerita bagaimana menjalani kehidupan dengan seimbang, mereka yang selalu mengedepankan pendidikan untuk anak-anaknya walaupun mereka sendiri tidak pernah lulus sekolah. Merekalah yang memukul anaknya yang satu ini ketika sedang malas belajar, merekalah yang memperkenalkan dasar-dasar ilmu keagamaan, matematika, sosial, dan budaya. Mereka semua yang telah menjadi motivasi utama bagi penyusun.
2. Saudara kandung penyusun, Ani Maesaroh. Kakak sekaligus ibu bagi penyusun, yang cantiknya melebihi ibunya, yang marah ketika adiknya lambat, yang selalu mengedepankan kebersihan dan kerapihan kepada adiknya, yang tidak pernah berbincang atau mengobrol dengan adiknya walaupun duduk bersebelahan atau

berhadapan, yang perhatian dan kasih sayangnya tidak pernah terlihat kepada adiknya namun begitu besar.

3. Lik Sodik, adik terakhir dari ibu penyusun. Beliau yang dianggap sebagai bapak sendiri sekaligus teman. Beliau yang tidak pernah marah, yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun ketika sedang malas, yang selalu bisa diajak untuk berdiskusi, yang bisa menjadi teman walaupun hanya sekadar memancing bersama, yang berada paling depan untuk mendukung penyusun dalam hal pendidikan, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih.
4. Almarhumah Mbah Muntakiyah, nenek penyusun. Beliau yang selalu berkata “menghakimi manusia manapun bukanlah tugas kita,” yang selalu memotivasi penyusun, yang kasih sayangnya tidak pernah pudar kepada cucu-cucunya.
5. Almarhum K. H. Abu Chamid, pengasuh pertama pondok pesantren al-Ikhsan Beji Kedungbanteng Banyumas, yang pada waktu itu pernah berdawuh “Nek ora ngaji ya mulang, nek ora mulang ya ngaji.” Beliau yang dengan sabar mengajari ilmu-ilmu keagamaan kepada penyusun, kasih sayangnya yang setara dengan orang tua kandung.
6. Almarhum Kyai Ahmad Shodiq Muchtar Idris, A.H. menantu dari K. H. Abu Chamid yang membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an kepada penyusun, yang pernah berdawuh “Kalau bisa jangan tinggalkan nderes Qur'an walaupun hanya beberapa ayat.”
7. Ibu Nyai Idatul Faizah, istri K. H. Syarif Hidayatullah (Putra K. H. Abu Chamid), yang selalu sabar dalam membimbing penyusun ketika belajar di pondok pesantren al-Ikhsan Beji

8. Mrs. Aniqotul Milla Zakiyah, selaku kepala program pengembangan bahasa di pondok pesantren al-Ikhsan Beji, putri pertama dari ibu Nyai Idatul Faizah, seorang wanita yang kuat, wanita yang cerdas, yang memberikan motivasi kepada penyusun dengan semangat yang membara.
9. Agus Muhammad Najib Syarif, pengasuh pondok pesantren al-Ikhsan Beji. Dawuh-dawuh beliau yang bijak, motivasi beliau yang selalu tersampaikan kepada penyusun, yang selalu membacakan kajian walaupun penyusun terkadang mengantuk saat mengaji.
10. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph. D.
11. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag.
12. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. Si.
14. Segenap jajaran dan staf tata usaha prodi Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
15. Prof. Dr. Fathorrahman, S. Ag., M. Si. selaku dosen pembimbing tesis penyusun yang telah melaksanakan tugasnya untuk membimbing penyusun dengan penuh dedikasi.

16. Seluruh aparatur desa, desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap, yang telah membantu melalui data-data yang dibutuhkan oleh penyusun dalam menyusun tesis ini.

17. Seluruh narasumber yang bersedia untuk memberikan data-data melalui wawancara dan dokumentasi terkait tesis yang disusun. Penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang cukup kepada seluruh narasumber atas ketersediaannya untuk memberikan data-data yang diperlukan oleh penyusun selama penelitian berlangsung.

Semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, mulai dari teman-teman seperjuangan di Al-Ikhsan Beji sampai teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang selalu menjadi teman diskusi, memberikan dukungan dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, dan sangat membantu penyusun dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Penyusun berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, serta memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan.

Yogyakarta, 04 November 2025
Saya yang menyatakan,



Akhmad Mustangin, S. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PESEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KONSEP KETAHANAN KELUARGA DAN DISABILITAS MENTAL	27
A. Ketahanan Keluarga	27
1. Pengertian dan Karakteristik Ketahanan Keluarga	27
2. Konsep Ketahanan Keluarga	29
3. Aspek Ketahanan Keluarga	33
4. Strategi Ketahanan Keluarga	37
5. Upaya dan Faktor-faktor Pendukung dalam Ketahanan Keluarga	41

B. Disabilitas Mental dalam Konteks Keluarga	45
1. Pengertian dan Jenis Disabilitas Mental	45
2. Dampak Disabilitas Mental terhadap Dinamika Keluarga.....	50
3. Tantangan yang Dihadapi Pasangan dengan Disabilitas Mental	55
C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga.....	60
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP	66
A. Profil Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap	66
1. Sejarah desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap.....	66
2. Kondisi sosial masyarakat desa Margasari kecamatan Sidareja	69
B. Fenomena Keluarga yang Memiliki Pasangan Disabilitas Mental di Desa Margasari.....	82
1. Gambaran Umum Pasangan Disabilitas Mental	82
2. Latar Belakang Penyebab Disabilitas Mental	85
3. Respons dan Sikap Pasangan	90
4. Strategi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga	91
5. Tantangan Sosial dan Budaya	93
6. Dukungan Sosial dan Lingkungan	95
C. Alasan Suami/istri Bertahan dengan Pasangan Disabilitas Mental.....	96
D. Tantangan dan Potensi Penguat Ketahanan Keluarga pada Suami/istri dengan Pasangan Disabilitas Mental di Desa Margasari	100
1. Tantangan yang Dihadapi Keluarga.....	100
2. Potensi Penguat Ketahanan Keluarga	105
E. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga dengan Pasangan Disabilitas Mental	109
BAB IV KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN DISABILITAS MENTAL DI DESA MARGASARI	113
A. Analisis Alasan Suami/Istri Bertahan dengan Pasangan Disabilitas Mental	113

B. Analisis Tantangan dan Potensi Penguat Ketahanan Keluarga pada Suami/Istri dengan Pasangan Disabilitas Mental	118
1. Tantangan yang Dihadapi Keluarga dengan Pasangan Disabilitas Mental	118
2. Potensi Pendukung Ketahanan	123
C. Analisis Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami–Istri dengan Pasangan Disabilitas Mental	130
D. Sintesis Analisis Ketahanan Keluarga Berdasarkan <i>Family Strength Framework</i> dan <i>Maqāsid al-Usrah</i>.....	135
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam struktur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan pembentukan generasi berkualitas. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai pilar utama masyarakat yang harus dijaga keutuhan dan ketahanannya sebagaimana firman Allah SWT yang menegaskan bahwa pernikahan dibangun atas dasar cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).¹ Namun, realitas kehidupan berkeluarga menjadi jauh lebih kompleks ketika salah satu atau kedua pasangan memiliki disabilitas mental, yang memunculkan tantangan tersendiri dalam membangun ketahanan keluarga.²

Data World Health Organization (WHO) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 450 juta orang di dunia hidup dengan gangguan mental, dan sebagian besar di antaranya berada di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.³ Kemudian pada tingkat nasional, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97% jiwa, atau sekitar 8,5% dari total penduduk, dengan sebagian di antaranya merupakan penyandang disabilitas mental yang menghadapi tantangan kompleks

¹ Ar-Rūm (21): 21.

² Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.5.

³ Lihat World Health Organization, *Mental Health Atlas 2020*, (Geneva: WHO Press, 2021), hlm. 15-17.

dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.⁴ Berdasarkan laporan *Analisis Tematik APBN: Profil Disabilitas* yang diterbitkan oleh Sekretariat Jendral DPR RI, tercatat sekitar 149.000 jiwa penyandang disabilitas mental.⁵

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keluarga dengan anggota penyandang disabilitas mental menghadapi tantangan berlapis, mulai dari ekonomi, sosial, hingga spiritual yang memerlukan ketangguhan luar biasa untuk tetap menjalankan fungsi keluarga secara utuh agar keluarga mampu beradaptasi, bertahan, serta menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermartabat di tengah berbagai keterbatasan.

Fenomena pasangan dengan disabilitas mental di desa Margasari, kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap, menjadi cerminan kompleksitas permasalahan ini di tingkat lokal. Terdapat empat keluarga di desa ini yang pasangannya menyandang disabilitas mental dengan berbagai tingkat keparahan.⁶

Kondisi ini menimbulkan beragam tantangan mulai dari aspek ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan ketergantungan finansial pada keluarga besar, aspek sosial, seperti stigma masyarakat dan kesulitan dalam pengasuhan

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Kemenko PMK, 2023). <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia?>, akses 05 Oktober 2024.

⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, *Analisis Tematik APBN: Profil Disabilitas*, Vol. 2 Edisi 10 (Jakarta: Setjen DPR RI, 2022). <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-52.pdf>, akses 05 Oktober 2024.

⁶ Wawancara dengan Halimi selaku kepala dusun Warureja desa Margasari dan sempat menjadi sekretaris desa sementara pada Sabtu 05 Oktober 2024, di desa Margasari.

anak, hingga aspek spiritual, seperti hambatan dalam menjalankan kewajiban agama dan peran dalam keluarga.

Menariknya, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, empat keluarga yang memiliki pasangan disabilitas mental di desa Margasari mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Fenomena ini menjadi lebih signifikan mengingat tingginya angka perceraian di Kabupaten Cilacap sejak tahun 2022 sampai 2024 jumlah rata-rata kasus perceraian di kabupaten Cilacap mencapai 11.701 putusan.⁷

Namun berbeda dengan pasangan keluarga yang penyusun temui, mereka selalu menjaga ketahanan keluarganya dengan cara yang sangat indah dan berpedoman kepada hukum Islam serta undang-undang yang berlaku.⁸ Keberhasilan beberapa keluarga dengan pasangan distabilitasi mental dalam mempertahankan rumah tangga mereka menunjukkan adanya faktor-faktor unik yang perlu diteliti lebih lanjut.

Kondisi yang terjadi pada keluarga yang penyusun temui tidak kemudian acuh atau bahkan menelantarkan pasangannya atau mungkin sampai harus menceraikannya. Mereka selalu bersama-sama dengan keluarganya untuk tetap saling menjaga dan melengkapi kekurangan masing-masing, termasuk memenuhi

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Putus Per Tahun PA Cilacap,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-cilacap/kategori/perceraiian.html>, akses 05 Oktober 2024.

⁸ Wawancara dengan Mashuri pada Senin 07 Oktober 2024, di desa Margasari.

hak dan kewajibannya.⁹ Perlu diketahui bahwa keluarga dengan keterbatasan mental dapat dikatakan keluarga yang memiliki kerentanan sangat tinggi.¹⁰

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapat dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan.¹¹ Ketahanan keluarga dibangun berdasarkan perkembangan dari paradigma *competence-based* dan *strength-oriented family* untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang bagaimana sebuah keluarga dapat mengoptimalkan ketahanan ketika diuji dengan berbagai kesulitan.¹²

Fenomena yang terjadi di desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap bahwa pasangan mereka mengalami disabilitas mental tidak sejak lahir, akan tetapi setelah mereka melakukan pernikahan hingga saat ini. Terdapat beberapa sebab terjadinya pasangan mereka mengalami gangguan mental termasuk

⁹ Wawancara dengan ibu Juniah pada Minggu 06 Oktober 2024, di desa Margasari.

¹⁰ Philona, Rinda, dan Novita Listyaningrum, “Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram,” *Jatiswara* Vol. 36: 1 (2021), hlm. 38-48.

¹¹ Prayitno dkk, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan.” *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1:2 (2021), hlm. 70-85.

¹² Muhammad Iqbal, “Psikologi Ketahanan Keluarga,” *Buletin KPIN*, Vol. 3, No. 9, (2017). <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/197-psikologi-ketahanan-%20keluarga>. Akses, 05 Oktober 2024.

beban pikiran terhadap keluarga, ekonomi, keturunan dari pihak penyandang, sebab kecelakaan, bahkan ada yang mengatakan disebabkan oleh hal-hal mistis.¹³

Berdasarkan keterangan dari para suami/istri yang memiliki pasangan disabilitas mental, mereka tetap menginginkan hidup bersama. Alasan mereka dapat disimpulkan bahwa mereka telah mengikat janji suci pada saat pernikahan, resiko seperti apapun yang terjadi kepada pasangan akan tetap mereka terima dengan lapang dada.¹⁴ Adapun untuk pemenuhan hak dan kewajiban, mereka yang memiliki pasangan disabilitas mental tetap mencukupi kebutuhan keluarga seperti pangan, sandang, papan, dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Sehingga suami yang memiliki istri disabilitas mental harus berperan ganda, sedangkan istri yang memiliki suami disabilitas mental juga menanggung beban ganda.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat beberapa faktor. Pertama, masih terbatasnya kajian akademis yang membahas intersection antara ketahanan keluarga, disabilitas mental. Kedua, minimnya panduan praktis berbasis penelitian untuk pendampingan keluarga dengan pasangan disabilitas mental. Ketiga, kebutuhan akan model pemberdayaan yang mempertimbangkan aspek spiritual-religius dalam membangun ketahanan keluarga. Keempat, pentingnya dokumentasi best practices dari keluarga-keluarga yang berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas.

¹³ Wawancara dengan Halimi selaku kepala dusun Warureja desa Margasari dan sempat menjadi sekretaris desa sementara pada Sabtu 05 Oktober 2024, di desa Margasari.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Mashuri pada Senin 07 Oktober 2024, di desa Margasari.

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga dan melangsungkan perkawinan yang sah. Namun, implementasi undang-undang ini masih memerlukan dukungan konkret dari berbagai pihak, termasuk dalam bentuk kajian akademis yang dapat menjadi basis pengembangan program pemberdayaan keluarga.¹⁵ Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengisi kesenjangan tersebut.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian tentang strategi penguatan ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas mental menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademis, tetapi juga dapat menjadi basis pengembangan program pemberdayaan keluarga yang lebih efektif dan berbasis nilai-nilai religius.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Mengapa suami/istri yang memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas mental masih dapat bertahan?

¹⁵ Nur Paikah, “Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone,” *Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 16:7 (2017), hlm. 335-348.

2. Apa saja tantangan dan potensi dalam upaya penguatan ketahanan keluarga pada suami/istri yang memiliki pasangan disabilitas mental di desa Margasari kecamatan Sidareja?
3. Bagaimana kedudukan hak dan kewajiban pada suami/istri yang memiliki pasangan dengan kondisi disabilitas mental di desa Margasari kecamatan Sidareja?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong suami/istri tetap bertahan dengan pasangan yang memiliki disabilitas mental.
 - b. Mengidentifikasi tantangan dan potensi dalam upaya penguatan ketahanan keluarga.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman dalam menambah wawasan keilmuan tentang penguatan ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas mental.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman masyarakat tentang fenomena kehidupan suami/istri yang memiliki pasangan disabilitas mental dalam penguatan ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model pemberdayaan keluarga disabilitas mental.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap strategi penguatan ketahanan keluarga suami/istri yang memiliki pasangan disabilitas mental agar sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam ruang lingkup keluarga.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penyusun bukanlah orang pertama yang mengkaji tentang ketahanan keluarga. Penyusun telah mengamati literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini penyusun membagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama penelitian yang membahas tentang ketahanan keluarga secara umum, kedua pengembangan ketahanan keluarga, ketiga mengenai strategi dalam menjaga ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas.

Untuk kategori pertama yang membahas tentang ketahanan keluarga secara umum telah menjadi fokus penelitian oleh beberapa akademisi, seperti penelitian dalam bentuk artikel yang ditulis oleh Christofora Megawati Tirtawinata,¹⁶ Isnu Harjo Prayitno, dkk,¹⁷ Rizqi Maulida Amalia, dkk,¹⁸ Ria Hayati dan Dirgam Ode

¹⁶ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan keluarga yang harmonis,” *Humaniora* Vol. 4:2 (2013), hlm. 1141-1151.

¹⁷ Isnu Hajar Prayitno dkk, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan,” *Garda: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1:2 (2021), hlm. 70-85.

¹⁸ Rizqi Maulida Amalia dkk, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 4:2 (2017), hlm. 129-135.

Adulama,¹⁹ Laily Hidayati dan Hurnawijaya,²⁰ Muhammad Nurul Anwar dan H. Tali Tulab,²¹ Siti Zulaichah dan Muchamad Coirun Nizar,²² Mujahidatul Musfiroh, dkk,²³ membahas mengenai ketahanan keluarga sebagai upaya dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan juga mengurangi angka perceraian melalui aspek spiritual, psikologi, ekonomi, sosial, dan sosial-budaya. Tantangan yang dihadapi oleh suami-istri dalam berumah tangga harus diselesaikan secara bersama dengan cara komunikasi yang positif, serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Amatul Jadidah, M.Si,²⁴ Akhmad Rifa'i dan Nofa Nur Rahmah Susilawati,²⁵ Feni Arifiani,²⁶ membahas mengenai

¹⁹ Ria Hayati, dan Dirgam Ode Adulama, “Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 16:1 (2022), hlm. 33-51.

²⁰ Laily Hidayati, dan Hurnawijaya, “Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Berpendidikan Rendah di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur,” *At-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (2024), hlm. 46-60.

²¹ Muhammad Nurul Anwar, dan H. Tali Tulab. “Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW),” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* Vol. 2:1 (2023), hlm. 881-888.

²² Siti Zulaichah, dan Muchamad Coirun Nizar, “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* Vol. 2:1 (2023), hlm. 1158-1167.

²³ Mujahidatul Musfiroh dkk, “Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta,” *Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* Vol. 7:2 (2019), hlm. 61-66.

²⁴ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol. 4:3 (2021), hlm. 64-77.

²⁵ Akhmad Rifai, dan Nofa Nur Rahmah Susilawati, “Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Di Era Arus Globalisasi,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* Vol. 15:2 (2023), hlm. 145-165.

²⁶ Feni Arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8:2 (2021), hlm. 533-554.

ketahanan keluarga dalam perspektif Islam. Keluarga begitu penting kedudukannya dalam Islam, dibuktikan bahwa keluarga tempat pendidikan yang pertama dan utama. Dari hal tersebutlah ketahanan keluarga harus tetap ada sebagai bentuk keluarga yang berkepribadian Islami dengan membentuk penanaman nilai spiritual; implementasi sistem keluarga Islami; pendidikan anak sejak dini; dan kesadaran akan sanksi sosial sebagai konsekuensi dari tindakan. Tantangan yang dihadapi dalam keluarga tidak lain adalah perceraian, KDRT, dan masalah sosial lainnya termasuk ekonomi dan pendidikan. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk mendukung ketahanan keluarga termasuk akses informasi, pendidikan, dan pelayanan tentang pengasuhan dan perkembangan anak. Adapun faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga sudah jelas peran suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Kategori kedua tentang pengembangan ketahanan keluarga diteliti oleh Agus Djoko Santosa, dkk,²⁷ Urwatul Wutsqah dan Ivon Mukaddamah,²⁸ Ditha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ Agus Djoko Santosa dkk, "Ketahanan Keluarga Sebagai Pilar Pembangunan (Analisis Kualitatif Menggunakan Nvivo)," *Ikra-Ith Abdimas* Vol. 3:2 (2020), hlm. 69-80.

²⁸ Urwatul Wutsqah, dan Ivon Mukaddamah, "Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 3:9 (2023), hlm. 7643-7652.

Prasanti dan Putri Limilia,²⁹ Muhammad Thariq,³⁰ Isnu Harjo Prayitno, dkk,³¹ membahas mengenai pentingnya pengembangan dan peningkatan ketahanan keluarga dimana komunikasi positif dan komunikasi interpersonal menjadi upaya dalam hal tersebut. Selain itu, peran perempuan sebagai istri sekaligus ibu juga penting serta interaksi sosial keluarga dengan masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan ketahanan keluarga dalam membentuk keluarga yang ideal, tangguh, dan sejahtera.

Selanjutnya kategori yang terakhir mengenai strategi dalam menjaga ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas yang telah diteliti oleh Audrey Novaris Fernandes, dkk,³² Dahyul Daipon dan Abul Khair,³³ Nur Iskandar, dkk,³⁴

²⁹ Ditha Prasanti, dan Putri Limilia, “Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kualitatif tentang Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Urban di Era Digital),” *Metacommunication: Journal of Communication Studies* Vol. 3:1 (2018), hlm. 33-39.

³⁰ Muhammad Thariq, “Membangun ketahanan keluarga dengan komunikasi interpersonal,” *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* Vol. 3:1 (2017), hlm. 34-44.

³¹ Isnu Hajar Prayitno dkk, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan,” *Garda: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1:2 (2021), hlm. 70-85.

³² Audrey Novaris Fernandes dkk, “Pemeliharaan Hubungan Pernikahan Antara Penyandang Disabilitas Dan Nondisabilitas,” *Interaksi Online* Vol. 11:1 (2022), hlm. 512-526.

³³ Dahyul Daipon, dan Abul Khair, “Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Candung Kabupaten Agam,” *Usraty : Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1:2 (2023), hlm. 101-112.

³⁴ Nur Iskandar, dan M. Kholil Nawawi, “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5:1 (2023), hlm. 178-187.

Candle Clara Cantika, dkk,³⁵ yang membahas mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi pada pasangan suami-istri yang memiliki disabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pasangan tersebut dalam menjaga ketahanan keluarga mereka agar tetap harmonis dan saling melengkapi. Beberapa strategi menjaga hubungan termasuk komunikasi positif, keterbukaan, jejaring sosial, berbagi tugas, manajemen konflik, kegiatan bersama, dan penghindaran anti-sosial.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, terdapat karya tulis yang mendekati dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Dahyul Daipon dan Abul Khair dengan judul “Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Candung Kabupaten Agam”**. Penelitian ini membahas mengenai upaya pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan kehidupan keluarga harmonis yang disebut dengan “keluarga sakinah” meskipun memiliki keterbatasan fisik. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya saling pengertian, pemenuhan hak dan kewajiban, serta memupuk perdamaian, cinta kasih, dan kebahagiaan di antara anggota keluarga.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penyusun teliti yaitu selain mengkaji strategi, potensi dalam upaya penguatan ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas, dan pemenuhan hak dan kewajiban, penyusun

³⁵ Candle Clara Cantika dkk, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* Vol. 5:1 (2023), hlm. 47-57.

akan membahas lebih mendalam mengenai bagaimana strategi penguatan ketahanan keluarga berdasarkan analisis teori *Family Strength Framework* dari Nick Stinnett dan John DeFrain, dan *Maqāṣid al-Usrah* dari Jamaluddin ‘Athiyyah. Selain itu perbedaan yang mencolok adalah pada kategori disabilitas dan lokasi penelitian, di mana telah dilakukan penelitian oleh penyusun di Desa Margasari Kecamatan Sidareja terhadap pasangan disabilitas mental yang mana kerentanan keluarga dapat dibilang sangat tinggi.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian. Pada Penelitian ini untuk menganalisis terkait ketahanan keluarga bagi pasangan disabilitas mental di desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap menggunakan teori *Family Strength Framework* dari Nick Stinnett dan John DeFrain dan *Maqāṣid As-Syari’ah fi Al-Usrah (Tujuan Syari’ah Dalam Keluarga)* dari Jamal al-Din ‘Athiyyah.

1. *Family Strengths Framework* (Konsep Ketahanan Keluarga)

Family Strengths Framework yang dihasilkan oleh Nick Stinnett dan John DeFrain ini dibantu juga oleh para kolega mereka serta beberapa lembaga afiliasinya di Amerika Serikat dan berbagai negara di dunia.³⁶ Mereka

³⁶ John DeFrain, dan Sylvia M. Asay, “Strong Families Around the World: An Introduction to the Family Strengths Perspective”, *Mirrage & Family Review*, Vol. 41:1-2 (2007), hlm. 1-10.

mengumpulkan data anggota keluarga di setiap negara bagian Amerika Serikat dan 27 negara lain dengan total kurang lebih 21.000 anggota keluarga.³⁷

Teori ketahanan keluarga ini merupakan hasil dari penelitian yang sangat berbanding terbalik dengan hasil penelitian lainnya tentang keluarga, dimana penelitian tentang keluarga kebanyakan lebih berfokus kepada masalah-masalah di dalam keluarga yang kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan “*Mengapa suatu keluarga tidak harmonis?*” atau “*Mengapa sebuah keluarga bisa gagal?*”. Sedangkan teori yang ditawarkan oleh Nick Stinnett dan John DeFrain adalah meneliti ketahanan keluarga yang berjalan dengan harmonis dengan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan “*Mengapa suatu keluarga masih dapat bertahan?*”.³⁸

Fokus pada teori ketahanan keluarga adalah pemahaman tentang bagaimana keluarga bisa berhasil dalam menghadapi kesulitan yang muncul silih berganti. Teori ini menekankan untuk memandang kehidupan dengan positif agar bisa berhasil dalam menjalannya. Selain untuk memahami kualitas keluarga yang kuat dengan lebih baik, konsep ini juga menyarankan sejumlah proposisi yang mempunyai arti penting dalam cara kita memandang keluarga

³⁷ David HL Olson, dan John D. DeFrain. *Marriages and families: Intimacy, strengths, and diversity.* (New York: McGraw-Hill, 2006), hlm. 217.

³⁸ John DeFrain, dan Nick Stinnet, “Family Strengths,” dalam James J. Ponzetti, Jr (ed), *International Encyclopedia of Marriage and Family.* (New York: Macmillan Reference USA, 2003), I: 637-638.

secara umum dan bagaimana kita dapat hidup dengan sukses dalam keluarga kita sendiri.³⁹

Persamaan hasil penelitian yang dilakukan secara global di berbagai negara menunjukkan pada serangkaian kualitas yang menggambarkan karakteristik keluarga yang kuat. Ada enam kriteria yang sama dan hampir selalu muncul dalam jawaban narasumber ketika ditanya tentang apa yang membuat keluarga mereka masih dapat bertahan, yaitu:⁴⁰

- a. Apresiasi dan Afeksi; komponen dalam kriteria ini adalah kepedulian, keakraban, penghormatan terhadap kepribadian, keceriaan dan humor.
- b. Komitmen; Komponen dalam kriteria ini adalah kepercayaan, kejujuran, saling membutuhkan, kesetiaan dan saling berbagi.
- c. Komunikasi yang Positif; Komponen dalam kriteria ini adalah pemerian pujian, berbagi perasaan, menghindari saling menyalahkan, menerima perbedaan dan kemauan untuk berunding.
- d. Menikmati Waktu Bersama; Komponen dalam kriteria ini adalah menikmati waktu berkualitas bersama, mengisi waktu dengan hal sederhana yang menyenangkan dan menikmati kebersamaan.

³⁹ Sylviaa M. Asay, dan John DeFrain, “The Internasional Family Strengths Model”, *Makalah* disampaikan pada World Congress of Families VI, Madrid, 25-27 Mei 2012, hlm. 1-2.

⁴⁰ Sylviaa M. Asay, dan John DeFrain, “The Internasional Family Strengths Model”, *Makalah*..., hlm. 8-9.

- e. Kesejahteraan Spiritual; Komponen dalam kriteria ini adalah harapan, keyakinan, kasih sayang, etika dan kesatuan dengan kemanusiaan.
- f. Kemampuan Mengelola Stres dan Krisis dengan Efektif; Komponen dalam kriteria ini adalah penyesuaian, memandang krisis sebagai tantangan dan keuntungan, tumbuh bersama dalam menghadapi krisis, keterbukaan untuk mau berubah dan adanya resiliensi.

Penyusun menggunakan teori ini disebabkan berbeda dengan kebanyakan teori yang digunakan dalam penelitian dengan topik serupa. Penyusun akan menjadikan teori ini sebagai tolak ukur dalam menguraikan bagaimana keberlangsungan hubungan pasangan yang salah satunya mengalami disabilitas mental di desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sehingga dapat mempertahankannya.

2. *Maqāṣid As-Syari’ah fi Al-Usrah* (Tujuan Syari’ah Dalam Keluarga)

Secara bahasa, *Maqāṣid* berasal dari bentuk plural *maqṣad* yang memiliki arti tujuan. Sementara *asy-Syari’ah* memiliki arti pembuatan peraturan, menunjukkan, dan menjelaskan. Secara terminologi kata *asy-Syari’ah* sendiri memiliki beberapa arti, di antaranya:⁴¹

1. Semua perintah Allah SWT yang berupa nas.

⁴¹ Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19:3 (2017), hlm. 547-570.

2. Nash yang terdapat pada al-Qur'an dan hadis mutawatir yang belum terintervensi oleh akal manusia.
3. Hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya agar dijadikan pedoman dalam berhubungan kepada-Nya, kepada sesama manusia, dan kepada alam.

Dengan demikian, dapat dipahami secara sederhana bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Jika *Maqāṣid asy-Syarī'ah* diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu, maka akan ditemui beberapa pengertian yang berbeda. Berikut adalah beberapa pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai disiplin ilmu.⁴²

1. Metode untuk memahami tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.
2. Cabang ilmu untuk menjawab semua pertanyaan dengan kata tanya “mengapa” dalam Islam.

Para ilmuan kontemporer telah mengembangkan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, di antara ilmuan tersebut adalah Jamal al-Din ‘Athiyyah. Ia menjelaskan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak kaku mengikuti pola tertentu, melainkan senantiasa dinamis sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Tujuan mulia syariat juga harus bersifat komprehensif, memperhatikan

⁴² Ali Mutakin, “Teori Maqāṣid Al Syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19:3 (2017), hlm. 547-570.

kebutuhan individu dan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan akses bagi semua.⁴³

Jamaluddin ‘Athiyyah mengembangkan lima pokok *Maqāṣid asy-Syarī’ah* menjadi 24 dan membaginya ke dalam empat ruang lingkup, yaitu.⁴⁴

1. *Maqāṣid al-Fard* (ruang lingkup individu); meliputi *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa); *Hifz al-‘Aql* (memelihara akal); *Hifz ad-Din* (memelihara agama); *Hifz al-‘Ird* (memelihara kehormatan); serta *Hifz al-Māl* (memelihara harta).
2. *Maqāṣid al-Usrah* (ruang lingkup keluarga); meliputi *Tanzīm al’Alāqah Bainā al-Jinsain* (pengaturan hubungan antar individu); *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan); *Tahqīq as-Sakan wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah* (realisasi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*); *Hifz an-Nasab* (memelihara nasab); *Hifz at-Tadayyun fī al-Usrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga); *Tanzīm al-Jānib al-Muassasiy li al-Usrah* (mengatur aspek dasar keluarga); serta *Tanzīm al-Jānib al-Māliy li al-Usrah* (mengatur aspek keuangan keluarga).
3. *Maqāṣid al-Ummah* (ruang lingkup masyarakat); meliputi *at-Tanzīm al-Muassasiy li al-Ummah* (pengaturan hal-hal dasar dalam masyarakat); *Hifz*

⁴³ Muhammad Aminuddin Shofi dkk, “Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of ‘Nahwa Taf’ili Maqashid Sharia’ By Jamaluddin Athiyyah.” *Jurnal Lektor Keagamaan*, Vol. 20:2 (2022), hlm. 501-534.

⁴⁴ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqāṣid al-Syarī’ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 139-172.

al-Amn (memelihara keamanan); *Iqamah al-‘Adl* (penegakkan keadilan); *Hifz ad-Dīn wa al-Akhlaq* (memelihara agama dan budi pekerti); *at-Ta ’āwun wa at-Tađāmun wa at-Takāful* (mewujudkan karakter yang saling menolong, setia, dan bertanggung jawab); *Nasyr al-‘Ilm wa Hifz ‘Aql al-Ummah* (penyebaran ilmu dan memelihara akal masyarakat); serta *‘Imārah al-Ard wa Hifz Sarwa hal-Ummah* (kepengurusan dunia dan memelihara kesejahteraan masyarakat).

4. *Maqāṣid al-Insāniyyah* (ruang lingkup kemanusiaan); meliputi *at-Ta ’āruf wa at-Ta ’āwun wa at-Takāmul* (saling mengenal, saling menolong, dan saling melengkapi); *Tahqīq al-Khilāfah al-‘Āmmah li al-Insān fi al-Ard* (mewujudkan tujuan sebagai khalifah secara umum untuk manusia di bumi); *Tahqīq as-Salām al-‘Āmaliy al-Qāim ‘alā al-‘Adl* (mewujudkan kedamaian dunia yang berlandaskan keadilan); *al-Himāyah ad-Daulah li Huqūq al-Insān* (menjaga hak-hak manusia); serta *Nasyr Da’wah al-Islām* (menyebarluaskan dakwah Islam).

Adapun tujuan dari pengembangan dan pembagian tersebut adalah:⁴⁵

1. Memperjelas makna masing-masing *Maqāṣid*.
2. Memverifikasi dan mempertunjukkan *Maqāṣid asy-Syari’ah* dengan tetap mendasarkan pada al-Qur’ān, Hadis, atau kajian hukum *furu’iyyah*.

⁴⁵ Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Tafsīl...*, hlm. 139-140.

3. Menjelaskan bagaimana tingkatan *darūriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah* berfungsi sebagai media dalam merealisasi setiap *Maqāṣid*.
4. Memodifikasi cara penerapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; karena ada kalanya hanya berlaku pada waktu, tempat, dan orang tertentu.

Penyusun akan mengerucutkan penggunaan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari Jamaluddin ‘Athiyyah, yaitu hanya menggunakan *Maqāṣid al-Usrah* (ruang lingkup keluarga) sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara keberlangsungan hubungan pasangan yang salah satunya mengalami disabilitas mental di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam menjalankan rumah tangganya dengan tujuan syariat Islam. Pengerucutan ini dilakukan juga karena lebih relevan dengan ruang lingkup penelitian, yaitu keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁶

1. Jenis Penelitian

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Afabeta Cv, 2017).

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian empiris⁴⁷ dengan metode kualitatif.⁴⁸ Penyusun akan mewawancara empat pasang keluarga yang salah satu pasangannya mengalami disabilitas mental di desa Margasari Kec. Sidareja Kab. Cilacap. Hasil dari wawancara tersebut akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang akan dikaji dan dianalisis dengan data-data pendukung, seperti buku, tesis, artikel dari jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.⁴⁹ Penyusun akan memaparkan data secara naratif, kemudian menganalisisnya dengan teori yang sudah disebutkan untuk menjawab rumusan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis⁵⁰. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui fenomena yang

⁴⁷ Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan objek berupa fenomena, peristiwa, atau gejala yang terjadi di masyarakat yang bersifat non pustaka. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

⁴⁸ Metode kualitatif adalah proses penelitian dengan menyelidiki suatu fenomena sosial. Hakikat dari metode ini adalah mengamati, berinteraksi, dan memahami pandangan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

⁴⁹ Deskriptif-analitis adalah menjelaskan data yang didapat di lapangan secara umum, lengkap dan jelas, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, yang pada akhirnya diambil kesimpulan. Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁵⁰ Pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari. J. W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among 5 traditions* (San Francisco: Sage Publications, 2013), hlm. 57.

terjadi di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap mengenai suami/istri yang memiliki pasangan disabilitas mental namun masih tetap bertahan dan menganalisis bagaimana keberlangsungan hubungan mereka dalam menjalankan rumah tangganya, yang kemudian akan ditimbang dengan teori yang digunakan.

4. Lokasi Penelitian

Penyusun akan melakukan penelitian di desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dimana di desa tersebut terdapat 6 keluarga yang memiliki pasangan disabilitas mental akan tetapi mereka masih tetap bertahan sampai sekarang. Kabupaten Cilacap sendiri termasuk daerah yang paling banyak angka perceraian dibandingkan dengan kabupaten yang lain di provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2022 sampai 2024 jumlah rata-rata kasus perceraian di kabupaten Cilacap mencapai 11.701 putusan.⁵¹

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*)⁵² dan data sekunder (*secondary data*).⁵³

⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Putus Per Tahun PA Cilacap,” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-cilacap/kategori/perceraiannya.html>, akses 05 Oktober 2024.

⁵² Data primer adalah sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

⁵³ Data primer adalah sumber data yang utama dan menjadi prioritas dalam sebuah penelitian. *Ibid.*

- a. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap pasangan suami-istri yang salah satunya mengalami disabilitas mental atau gangguan jiwa di desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap.
- b. Data sekundernya didapat melalui buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berhubungan dengan tema ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas.

6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, menggunakan dua metode yaitu, wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, karena peneliti tidak dapat memperoleh data atau bahan penelitian tanpa metode pengumpulan data tersebut:

- a. Wawancara (*interview*)⁵⁴

Mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Penyusun melakukan wawancara dengan empat keluarga yang memiliki pasangan disabilitas mental di desa Margasari kecamatan Sidareja.

- b. Dokumentasi⁵⁵

⁵⁴ Wawancara adalah cara mendapatkan data dengan melakukan komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), hlm. 173.

⁵⁵ Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 134.

Pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.

7. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁶

Penyusun akan menggunakan teknik analisis kualitatif.⁵⁷ Penyusun juga akan mengumpulkan data yang sesuai dari para narasumber, yaitu pasangan suami-istri yang salah satunya mengalami disabilitas mental atau gangguan jiwa di desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap untuk mencari data terkait dengan ketahanan keluarga mereka. Setelah itu, penyusun akan menyeleksi dan menyaring data yang telah didapat, kemudian menggunakan

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 103

⁵⁷ Teknik analisis kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengatur dan mengurutkan data, dan memilih data untuk membuat unit yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca. Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

teori *Maqāṣid al-Usrah* untuk menelaah data yang relevan guna menarik kesimpulan yang jelas bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya:

Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang akan dibahas. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, bab kedua penyusun menyajikan berbagai konsep atau teori yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang pengertian ketahanan keluarga, konsep ketahanan keluarga menurut undang-undang dan menurut hukum Islam, aspek ketahanan keluarga, strategi ketahanan keluarga, upaya dan faktor-faktor pendukung dalam ketahanan keluarga, disabilitas mental dalam konteks keluarga, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga.

Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai desa Margasari kecamatan Sidareja kabupaten Cilacap yang meliputi sejarah dan kondisi sosial masyarakat. Kemudian di bab ini juga membahas fenomena pasangan suami/istri yang salah satunya memiliki disabilitas mental dan hasil wawancara dari para narasumber.

Bab keempat, berfokus pada analisis. Bagian ini akan menganalisis data yang sudah didapat untuk mengetahui alasan suami/istri yang memiliki pasangan disabilitas mental memilih untuk tetap bertahan, tantangan dan potensi dalam upaya penguatan ketahanan keluarga, strategi penguatan ketahanan keluarga berdasarkan teori *Family Strength Framework* dan *Maqāṣid al-Usrah*, serta model implementasi strategi penguatan ketahanan keluarga.

Pada bab terakhir adalah penutup yang diwakili oleh bab lima, dimana pada bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Bab ini juga berisi saran yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pengembangan keilmuan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

Bab kelima atau bab terakhir adalah penutup, di mana pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang sekaligus menjawab dua rumusan masalah pada bab pertama. Bab ini juga berisi saran yang terdiri dari saran akademik yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pengembangan keilmuan selanjutnya, dan saran non-akademik yang ditujukan kepada khalayak umum.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dipaparkan pada Bab III serta analisis yang dilakukan pada Bab IV dengan menggunakan dua perangkat analisis, yaitu *Family Strength Framework* dari Nick Stinnett dan John DeFrain serta *Maqāṣid al-Usrah* dari Jamaluddin ‘Athiyyah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan suami atau istri tetap bertahan dalam pernikahan dengan pasangan yang mengalami disabilitas mental tidak semata-mata didorong oleh faktor emosional atau keterpaksaan sosial, melainkan merupakan hasil dari perpaduan antara komitmen moral, keyakinan religius, dan tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif *Family Strength Framework*, ketahanan ini ditopang oleh unsur apresiasi dan afeksi, komitmen jangka panjang, kesejahteraan spiritual, serta kemampuan mengelola stres dan krisis secara adaptif. Sementara itu, dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah*, pilihan untuk bertahan mencerminkan orientasi

kuat pada realisasi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta upaya menjaga keutuhan relasi suami-istri.

2. Tantangan dan potensi penguat ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas mental di Desa Margasari hadir secara bersamaan dan saling berkelindan. Tantangan utama meliputi beban peran ganda, stigma sosial, ketidakpastian masa depan, tekanan ekonomi, serta ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Namun demikian, tantangan tersebut diimbangi oleh potensi penguat berupa spiritualitas yang kuat, komitmen moral dan cinta yang bertahan, kemampuan adaptasi yang berkembang dari pengalaman, serta dukungan keluarga besar dan lingkungan sosial. Dalam perspektif syariah, potensi-potensi tersebut merupakan bentuk nyata dari nilai *ta'awun*, kesabaran (*ṣabr*), dan ikhtiar menjaga kemaslahatan keluarga, yang sejalan dengan tujuan *ḥifẓ an-Nasl*, *ḥifẓ at-Tadayyun*, serta penguatan aspek institusional dan finansial keluarga (*tanzīm al-Jānib al-Muassasi* dan *al-Māli li al-Usrah*).
3. Kedudukan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga dengan pasangan disabilitas mental tidak dapat dinilai secara kaku berdasarkan pola normatif ideal semata. Realitas penelitian menunjukkan adanya fleksibilitas peran dan redistribusi tanggung jawab yang dilakukan demi menjaga keberlangsungan keluarga. Dalam kacamata *Maqāṣide al-Usrah*, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan dari hukum keluarga Islam, melainkan sebagai bentuk keadilan substantif yang berorientasi pada pencegahan mudarat dan perwujudan

kemaslahatan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut berjalan secara kontekstual, menyesuaikan kondisi psikologis pasangan, namun tetap menjaga nilai dasar tanggung jawab, kesetiaan, dan perlindungan keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas mental merupakan praktik sosial-keagamaan yang selaras dengan tujuan syariat, meskipun tidak selalu tampak ideal secara struktural. Kebaharuan (*novelty*) penelitian ini terletak pada temuan bahwa dukungan keluarga besar, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat berperan signifikan sebagai faktor eksternal penguat ketahanan keluarga, yang belum secara eksplisit terakomodasi dalam *Family Strength Framework* maupun *Maqāṣid al-Usrah*. Temuan ini memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan kontekstual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap isu disabilitas mental. Diperlukan penguatan pendekatan *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam membaca praktik keluarga agar hukum keluarga Islam tidak terjebak pada pendekatan normatif-tekstual yang mengabaikan realitas sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian tentang ketahanan keluarga dikembangkan

dengan melibatkan perspektif interdisipliner yang lebih luas, serta memperluas objek penelitian pada konteks sosial dan budaya yang berbeda, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang ketahanan keluarga dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

2. Secara praktis, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan penyuluh keluarga perlu diberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga dengan pasangan disabilitas mental. Pendekatan dakwah dan pembinaan keluarga hendaknya menekankan empati, dukungan moral, dan penguatan nilai keadilan substantif dalam rumah tangga.
3. Secara kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga terkait diharapkan dapat merumuskan program pendampingan keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas mental, baik dalam bentuk layanan kesehatan jiwa, bantuan ekonomi, maupun edukasi keluarga. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan bahwa keluarga tidak menanggung beban ketahanan secara individual, melainkan didukung oleh sistem sosial yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

‘Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Taf’il Maqāsid al-Syarī’ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Qomaro, Galuh Widitya, *Maqashid al-‘Usrah Jamaluddin Athiyyah Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga*, Malang: PT. Literindo Berkah Karya, 2025.

Suyuṭi, al-, *Al-Asybah wa al-Nāza’ir fī Qawa’id wa Furū’i Fiqhi al-Sāfi’iyah*, cet. ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah , 1983.

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, 7 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Buku

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Washington DC: American Psychiatric Publishing, 2013.

Bambang Arianto, dan Bekti Handayani, *Pengantar Studi Fenomenologi*, Balikpapan: Borneo Novelty Publishing 2024.

Boss, Pauline, *Ambiguous Loss: Learning to Live with Unresolved Grief*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Bronfenbrenner. Urie, *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*, Cambridge, Massachusetts: Havard University Press, 1979.

Creswell, John W., *Qualitative inquiry and research design: Choosing among 5 traditions*, San Fransisco: Sage Publications, 2013.

Daulay, Maraimbang, *Filsafat Fenomenologi Suatu Pengantar*, Medan: Panjiaswaja Press, 2010.

Froma Walsh, Family resilience: Strengths forged through adversity. In Walsh, F. (Ed.). *Normal Family Processes* (4th ed. pp. 399-427), New York: Guilford Press, 2012.

Ghazāli, Abū Ḥāmid al-, *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*, 4 jilid, Semarang: Karya Toga Putra, t.t.

Gottman, John M., dan Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work*, New York: Crown Publishers, 1999.

Ibrahim Amin Muhammad (ed.), *Majmū'ah Rasā'il al-Imām al-Ghazālī*, Kairo: al-Maktabah at-Taufikiyah, t.t.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Tuhfat al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, Riyadh: Dar Alim al-Fawaid, 2001.

John DeFrain, dan Nick Stinnet, "Family Strengths," dalam James J. Ponzetti, Jr (ed), *International Encyclopedia of Marriage and Family*, New York: Macmillan Reference USA, 2003.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nick Stinnett, dan John DeFrain. *Secrets of Strong Families*, New Jersey: Little, Brown, 1985.

Nurdin, Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.

Olson, David HL, dan John DeFrain. *Marriages and families: Intimacy, strengths, and diversity*, New York: McGraw-Hill, 2006.

Putnam, Robert D., *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York: Simon & Schuster, 2000.

Razinsky, Hili, *Ambivalence a Philosophical Exploration*, London: Rowman & Littlefield Internasional, 2016.

Redfield Jamison, Kay, *An Unquiet Mind: A Memoir of Moods and Madness*. New York: Knopf, 1995.

Sheila B. Kamerman, dan Alfred J. Kahn, *Family Change and Family Policies in Great Britain, Canada, New Zealand, and the United States*, Oxford: Clarendon Press, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Afabeta Cv, 2017.

Viktor E. Frankl, *Man's Search for Meaning*, diterjemahkan oleh Haris Prayitna. Jakarta: Noura Penerbit, 2017.

Walsh, Froma, *Strengthening Family Resilience*, cet. Ke-3, New York: Guilford Press, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Jurnal

Agung Pembudi, Priyaji, dan Savina Nurma Fardiani, "Pawon Urip: Kearifan Lokal Masyarakat dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lemhannas RI* Vol. 9, Nomor. 3 September 2021, pp. 115-137. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.409>.

Aminuddin Shofi, Muhammad, dkk, "Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Tafili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lekture Keagamaan*, Vol. 20, Nomor. 2 2022, pp. 501-534. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>.

Antonius Dimas Satyawardhana, Fransiskus, dan Simon Pedro Pitang, “Makna-Cinta Menurut Victor Frankl Melawan Nihil-Hedonisme: Altruisme Menuju Kebahagiaan dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 7, Nomor. 1 2024, pp. 135-151. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2787>.

Arifiani, Feni, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8, Nomor. 2 2021, pp. 533-554. <https://doi.org/10.15408/sjbs.v8i2.20213>.

Bakhri dkk, “Implementasi Sistem Kesejahteraan Skandinavia: Studi Perbandingan dan Potensinya di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* Vol. 3, Nomor. 2 2024, pp. 19-25. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.808>.

Boss, Pauline. “Ambiguous loss research, theory, and practice: Reflections after 9/11.” *Journal of marriage and family* Vol. 66, Nomor. 3 2004, pp. 551-566.

Clara Cantika, Candle, dkk, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Disabilitas Sensorik Di Kota Semarang,” *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* Vol. 5, Nomor. 1 2023, pp. 47-57. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.121>.

Conger, R. D., dan Conger, K. J, “Resilience in Midwestern families: Selected findings from the first decade of a prospective, longitudinal study,” *Journal of Marriage and Family*, Vol. 64, Nomor. 2 2022, pp. 361-373. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00361.x>.

Daipon, Dahyul, dan Abul Khair, “Strategi Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Candung Kabupaten Agam,” *Usraty : Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1, Nomor. 2 2023, pp. 101-112. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.6835>.

Danukusumah, Firmansyah, dkk, “Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal)* Vol. 11, Nomor. 3 2022, pp. 205-212. <https://doi.org/10.33221/jikm.v11i03.1403>.

DeFrain, John, dan Sylvia M. Asay, “Strong Families Around the World: An Introduction to the Family Strengths Perspective”, *Mirrage & Family Review*, Vol. 41, Nomor. 1-2 2007, pp. 1-10.

Dewi Kusumawati, Prima, dkk, “Analisis Dampak Stigma Terhadap Penyakit Mental Dan Upaya Pengurangannya Di Masyarakat,” *Prepotif: Jurnal Kesehatan*

Masyarakat Vol. 9, Nomor. 1 2025, pp. 278-86.
<https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i1.10353>.

Djoko Santosa, Agus, dkk, “Ketahanan Keluarga Sebagai Pilar Pembangunan (Analisis Kualitatif Menggunakan Nvivo),” *Ikra-Ith Abdimas* Vol. 3, Nomor. 2 2020, pp. 69-80.

Eka Pertiwi, Ratih, dan Nandy Agustin Syakarofath, “Family strength model dalam upaya meningkatkan ketangguhan keluarga di situasi krisis,” *Altruis: Journal of Community Services* Vol. 1, Nomor. 2 2020, pp. 91-98.

Esti Emilia Astuti, Andi, dan Haerani Nur, “Resiliensi Sebagai Mekanisme Bertahan Anak dalam Dinamika Keluarga yang Tidak Harmonis: Kajian Literatur,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 2, Nomor. 2 2025, pp. 33-42. <https://doi.org/10.56842/jpk.v2i02.488>.

Fadhiba, Filza, dkk, “Hubungan Kelelahan dengan Kualitas Hidup Ceragiver Merawat Anggota Keluarga dengan Skizofrenia,” *Holistik Jurnal Kesehatan* Vol. 19, Nomor. 6 2025, pp. 1614-1621. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i6.977>.

Fajar Firdausyi, Muhammad, dkk, “Perspektif Penyebab Stunting Dan Ketahanan Keluarga: Analisis Kualitatif Teori Modal Sosial,” *Educatus* Vol. 3, Nomor. 2 2025, pp. 09-16. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i2.38>.

Faradisa, Eva, dkk, “Hubungan Pola Asuh Demokratis Dan Kecerdasan Emosional Dengan Perilaku Gotong Royong,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol. 7, Nomor. 1 Juni 2022, pp. 1-9. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6931>.

Firdha Hanim, Meysella Al, dkk, “Mengurai Nrimo: Strategi Coping Budaya Jawa Dalam Menghadapi Stres Dan Ketidakpastian,” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* Vol. 8, Nomor. 2 2024, pp. 80-94. <https://doi.org/10.20961/habitus.v8i2.92629>.

Fitri, Aulia, dan Arif Widodo, “Gambaran Peran Keluarga dalam Merawat Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” *Jurnal Kesehatan Tambusai* Vol. 4, Nomor. 2 Juni 2023, pp. 357-367.

Fitri, Maulida, dkk, “The Use of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) to Reduce Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Behavior,” *Journal Of Psychology, Counseling And Education* Vol. 2, Nomor. 3 2024, pp. 225-235. <https://doi.org/10.58355/psy.v2i3.40>.

- Gunawan, Indra, dkk, “A Lived Experience of Being A Family Caregiver for People With Schizophrenia in Indonesia; A Phenomenological Study,” *Indonesian Journal of Global Health Research* Vol. 6, Nomor. 3 2024, pp. 1243-1254.
- Hajar Prayitno, Isnu, dkk, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan,” *Garda: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, Nomor. 2 2021, pp. 70-85.
- Hawley, D.R, dan DeHaan, L. “Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives.” *Family Process*, Vol. 35, Nomor. 3 1996, pp. 283–298. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1996.00283.x>.
- Hayati, Ria, dan Dirgam Ode Adulama, “Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 16, Nomor. 1 2022, pp. 33-51.
- Hendrawati, dkk, “Peran Keluarga dalam Merawat Orang dengan Gangguan Jiwa: A Scoping Review,” *Holisti Jurnal Kesehatan* Vol. 17, Nomor. 7 2023, pp. 575-588.
- Hidayah, Nurul, “Strategi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Psikologi Islam,” *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, Nomor. 2 2017, pp. 115–120.
- Hidayati, Laily, dan Hurnawijaya, “Analisis Tingkat Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Berpendidikan Rendah di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur,” *At-Ta ’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Nomor. 1 2024, pp. 46-60. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i1.7091>.
- Husni Abdulah Pakarti, Muhammad, dkk, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Hukum: Analisis Peraturan Kebijakan Keluarga Berencana,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, Nomor. 2 2024, pp. 107-125. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.93>.
- Iqbal, Muhammad, “Psikologi Ketahanan Keluarga,” *Buletin KPIN*, Vol. 3, Nomor. 9 2017. Retrieved from <https://bulletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/197-psikologi-ketahanan-%20keluarga>.
- Isdianto, Andik, dkk, “Integrasi Psikiatri Modern Dan Spiritualitas Islam Untuk Penanganan Gangguan Bipolar Pada Komunitas Muslim Indonesia”. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* Vol. 1, Nomor. 2 2025, pp. 380-401. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.1084>.

- Iskandar, Nur, dan M. Kholil Nawawi, "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5, Nomor. 1 2023, pp. 178-187. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2078>.
- Jadidah, Amatul, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, Nomor. 3 2021, pp. 64-77. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>.
- Jannah, Miftahul, dan Giur Hargiana, "Levels of Stress and Coping Strategies in Family Caregivers Who Treat Schizophrenic Patients with Risk of Violent Behavior," *Journal of Public Health Research* Vol. 10, Nomor. 2404 2021, pp. 1-5. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2404>.
- Khurun Aini, Dewi, "Enhancing Family Resilience through Spirituality and Positive Psychology Based Interventions," *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 43, Nomor. 2 2023, pp. 361-374. <https://doi.org/10.21580/jid.v43.2.13442>.
- Kumala, Hani, dan Irwanto, "Dinamika Relasi Keluarga ODS (Orang dengan Skizofrenia) Usia Remaja Berdasarkan Teori Bown," *Gadjah Mada Journal of Psychology* Vol. 7, Nomor. 1 2021, pp. 64-82. [10.22146/gamajop.61411](https://doi.org/10.22146/gamajop.61411).
- Maria Sumargi, Agnes, dkk, "Pengasuhan Ibu dan Nenek-Kakek: Keterkaitannya dengan Penyesuaian Keluarga dan Perilaku Bermasalah Anak," *Mediapsi* Vol. 6, Nomor. 1 Juni 2020, pp. 4-16. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2020.006.01.2>.
- Maulida Amalia, Rizqi, dkk, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 4, Nomor. 2 2017, pp. 129-135. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Megawati Tirtawinata, Christofora, "Mengupayakan keluarga yang harmonis," *Humaniora* Vol. 4, Nomor. 2 2013, pp. 1141-1151.
- Meriyandah, Hilda, dkk, "Parental Mental Health Association with Preschoolers' Social Skills in Urban Indonesia," *Jurnal Parenting dan Anak* Vol. 2, Nomor. 3 2025, pp. 1-10. <https://doi.org/10.47134/jpa.v2i3.1483>.
- Mirwan, "Maqāṣid al-Shari'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* Vol. 4, Nomor. 1 2025, pp. 78-105, <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.

- Musfiroh, Mujahidatul, dkk, "Analisis Faktor-faktor ketahanan keluarga di kampung kb rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta," *Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya* Vol. 7, Nomor. 2 2019, pp. 61-66.
- Mutakin, Ali, "Teori Maqāṣid Al Syārī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, Nomor. 3 2017, pp. 547-570.
- Muyasaroh, Siti, dkk, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembinaan dan Pelestarian Keluarga Muslim," *Jurnal Mecusal: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* Vol. 4, Nomor. 1 2024, pp. 39-51. <https://doi.org/10.31332/jmrc.v4i1.10925>.
- Nanda Fanindy, Muhammad, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah," *Islamitsch Familierecht Journal* Vol. 1, Nomor. 1 2020, pp. 23-45. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.
- Nanda Rumekti, Alia, dkk, "Kebermaknaan Hidup Pada Caregiver Yang Merawat Pasien Gangguan Jiwa," *Jurnal Psikologi* Vol. 19, Nomor. 2 2023, pp. 25-34.
- Nasriati, Ririn, "Stigma dan Dukungan Keluarga dalam Merawat Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Medisains: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan* Vol. 15, Nomor. 1 2017, pp. 56-65.
- Ninuk, Devin, dkk, "Hubungan Penerimaan Keluarga Dengan Stigma Keluarga Pada Anggota Keluarga Gangguan Jiwa," *Jurnal Ilmiah STIKES Yarsi Mataram* Vol. 13, Nomor. 2 2023, pp. 92-98. <https://doi.org/10.57267/jisym.v13i2.288>.
- Novaris Fernandes, Audrey, dkk, "Pemeliharaan Hubungan Pernikahan Antara Penyandang Disabilitas Dan Nondisabilitas," *Interaksi Online* Vol. 11, Nomor. 1 2022, pp. 512-526. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/37332>.
- Nugraha, Andreas, dkk, "Apakah Kecemasan Mempengaruhi Kualitas Tidur? Studi pada Siswa yang Mengalami Kecemasan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 9, Nomor. 2 2025, pp. 18697-18705. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29060>.
- Nurul Anwar, Muhammad, dan H. Tali Tulab. "Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* Vol. 2, Nomor. 1 2023, pp. 881-888.

Paikah, Nur, "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 16, Nomor. 7 2017, pp. 335-348. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.91>.

Prasanti, Ditha, dan Putri Limilia, "Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kualitatif tentang Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Urban di Era Digital)," *Metacommunication; Journal of Communication Studies* Vol. 3, Nomor. 1 2018, pp. 33-39. <http://dx.doi.org/10.20527/mc.v3i1.4705>.

Pratiwi, Nurliana, dkk, "Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak," *Socio Policia: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* Vol. 13, Nomor. 2 2023, pp. 77-86.

Prayitno dkk, "Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan." *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, Nomor. 2 2021, pp. 70-85.

Purnamasari, Yesi dkk, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gangguan Mental Emosional Remaja SMA," *Jurnal Penelitian Perawat Nasional* Vol. 5, Nomor. 2 2023, pp. 609-616. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i2.1527>.

Puspitawati, Herien, dkk, "The Relationship Between Dimensions of the Family Quality Index Provincial Level Throughout Indonesia in 2021," *Journal of Family Sciences* Vol. 8, Nomor. 2 2023, pp. 136-156. <https://doi.org/10.29244/jfs.v8i2.50245>.

Putri Tuice Deva, Marchelie, dkk, "Gambaran Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme Di Wilayah Indonesia Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2020," *Bosowa Medical Journal* Vol. 3, Nomor. 1 2025, pp. 43-48. <https://doi.org/10.56326/bmj.v3i1.5510>.

Qiu, Yuan dkk, "Family Resilience, Parenting Styles and Psychosocial Adjustment of Children With Chronic Illness: A Cross-Sectional Study," *Frontiers in Psychiatry* Vol. 12, Nomor. 646421 2021, pp. 2-6. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.646421>.

Rahma Devi, Elvira, dan Muh Nashirudin, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental Perspektif Istisna'iyat At-Taklif," *Saree: Research in Gender Studies* Vol. 6, Nomor. 1 2024, pp. 15-24. <https://doi.org/10.47766/saree.v6i1.2546>.

- Ridlwan, Muhamad, dan Firstalenda Susgaleni, "Peran Nilai-nilai Religius dalam Membangun Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Tulungagung pada Era Digital," *Jurnal Sociopolitico* Vol. 5, Nomor. 1 2023, pp. 39-52. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v5i1.150>.
- Rifai, Akhmad, dan Nofa Nur Rahmah Susilawati, "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* Vol. 15, Nomor. 2 2023, pp. 145-165. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>.
- Rinda, Philona, dan Novita Listyaningrum, "Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram," *Jatiswara* Vol. 36, Nomor. 1 2021, pp. 38-48. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.274>.
- Rizki Nabawiyati, Deti, dan Nanda Audia Vrisaba, "Studi Kasus : Dinamika Psikologis Skizoafektif Tipe Manik Dengan Pendekatan Humanistik Carl Rogers," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 12, Nomor. 1 2025, pp. 17-28. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p17-28>.
- Rohman, Miftakur, "Family Conflict in the Context of Economic Change: Resilience and Adaptation," *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 8, Nomor. 4 2024, pp. 518-532. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i4.13405>.
- Rosyanti, Lilin, dan Indriono Hadi, "Memahami Beban, Kondisi Psikososial dan Koping Keluarga (Caregivers) dalam Merawat Penderita Gangguan Jiwa (Pendekatan Keluarga)," *Health Information: Jurnal Penelitian* Vol. 13, Nomor. 2 Desember 2021, pp. 165-180. <https://doi.org/10.36990/hijp.v13i2.412>.
- Safitri, Meitia, dkk, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur," *Afeksi: Jurnal Psikologi* Vol. 3, Nomor. 2 2024, pp. 169-182.
- Santoso, Lukman, dkk, "Halal Lifestyle and Family Resilience in the Digital Era in Maqashid Sharia Perspective". *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* Vol. 8, Nomor. 1 2024, pp. 25-42. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i1.11898>.
- Sarbiani, Weni, "Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Tingkeban Budaya Masyarakat Suku Jawa Ditinjau dari Perspektif Filosofis," *Ability: Journal of Education, Social Analysis* Vol. 2, Nomor. 4 2021, pp. 77-88. <https://doi.org/10.51178/jesa.v2i4.292>.
- Sartika, Lilis, dan Safrida, "Implementasi Program Bangga Kencana Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

- Nagan Raya,” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* Vol. 11, Nomor. 1 Juni 2023, pp. 128-151. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6355>.
- Sitanggang, Yohana Agustina, dan Tiara Lani, “Hubungan Strategi Koping Keluarga Dengan Kemampuan Merawat Pasien Gangguan Jiwa,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Insan Sehat* Vol. 13, Nomor. 1 2025, pp. 32-43. <https://doi.org/10.54004/jikis.v13i1.303>.
- Slametiningsih dkk, “Gambaran Beban (Burden Of Care) Caregiver Keluarga Merawat ODGJ,” *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* Vol. 10, Nomor. 1 2024, pp. 13-16. <https://doi.org/10.33023/jikep.v10i1.1848>.
- Sri Muryani, Ni Made, “Beban Dan Harapan Caregiver Dalam Merawat Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa,” *Bali Health Published Journal*, Vol. 1, Nomor. 1 2019, pp. 28–43. <https://doi.org/10.47859/bhpj.v1i1.100>.
- Sugitanata, Arif. “Building Family Resilience in Contemporary Society: A Theoretical Analysis Informed by Family Resilience Theory and the Concept of Maslahah,” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* Vol. 6, Nomor. 1 2024, pp. 1-14. <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.147>.
- Sugitayasa, I Kadek, dkk, “Dinamika Sosial Ekonomi dan Dukungan Keluarga pada Skizofrenia: Meninjau Interaksi dan Implikasinya terhadap Pencegahan Kekambuhan,” *Journal of Nursing and Health* Vol. 9, Nomor. 4 2025, pp. 416-29. <https://doi.org/10.52488/jnh.v9i4.427>.
- Supriatna, Encup, dkk, “Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Indonesia,” *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* Vol. 1, Nomor. 2 2024, pp. 110-130. <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>.
- Thariq, Muhammad, “Membangun ketahanan keluarga dengan komunikasi interpersonal,” *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* Vol. 3, Nomor. 1 2017, pp. 34-44. [10.31289/simbolika.v3i1.1204](https://doi.org/10.31289/simbolika.v3i1.1204).
- Wahyuningsih, Sri, “Teori katarsis dan perubahan sosial.” *Jurnal Komunikasi* Vol. 11, Nomor. 1 2017, pp. 39-52. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.3022>.
- Walsh, Froma, “Family Resilience: A Framework for Clinical Practice,” *Family Process* Vol. 42, Nomor. 1 2003, pp. 1–18.
- Williasari, Erih. dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung dalam Perspektif Keadilan Bermartabat,” *Jurnal*

Cahaya Mandalika Vol. 3, Nomor. 1 2024, pp. 766-782.
<https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3700>.

Wita, Gusmira, dan Irhas Fansuri Mursal, “Fenomenologi dalam kajian sosial sebuah studi tentang konstruksi makna,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* Vol. 6, Nomor. 2 2022, pp. 325-338. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>.

Wutsqah, Urwatul, dan Ivon Mukaddamah, “Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 3, Nomor. 9 2023, pp. 7643-7652.

Yazfinedi, “Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia,” *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* Vol. 14, Nomor. 2 2018, pp. 101-110.

Yusuf, Murah bin. dkk, “Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Aliansi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* Vol. 7, Nomor. 1 2024, pp. 36-42.

Zhang, Yinying dkk, “Family Resilience Progress from the Perspective of Parents of Adolescents with Depression: An Interpretative Phenomenological Analysis,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* Vol. 20:3 (2023), hlm. 1-12. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032564>.

Zola, Nilma, dkk, “Kondisi Generalized Anxiety Disorder Pada Siswa: Analisis Berdasarkan Gender, Kondisi Keluarga, dan Teknologi,” *Jurnal Konseling dan Pendidikan* Vol. 12, Nomor. 3 2024, pp. 166-174.

Zulaichah, Siti, dan Muchamad Coirun Nizar, “Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* Vol. 2, Nomor. 1 2023, pp. 1158-1167.

Lain-lain

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Profil Kesejahteraan Keluarga Indonesia Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021*, Jakarta: BKKBN, 2021.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Statistik Daerah Kabupaten Cilacap 2021*, Cilacap: Badan Statistik Kabupaten Cilacap, t.t.

Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.

Desa Margasari Kabupaten Cilacap. <https://margasari.digitaldesa.id/profil>, akses 14 Juni 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Putus Per Tahun PA Cilacap,” https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pen_gadilan/pa-cilacap/kategori/perceraihan.html, akses 05 Oktober 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jakarta: Kemenko PMK, 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia?>, akses 05 Oktober 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul Ketahanan Keluarga*, Jakarta: KPPPA, 2020.

Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Kalijaga, *Keluarga Tangguh: Kajian dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Analisis Tematik APBN: Profil Disabilitas*, Vol. 2 Edisi 10, Jakarta: Setjen DPR RI, 2022. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-52.pdf>, akses 05 Oktober 2024.

Sylviaa M. Asay, dan John DeFrain, “The Internasional Family Strengths Model,” World Congress of Families VI, Madrid, 25-27 Mei 2012.

UNICEF, *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*, New York: United Nations Children’s Fund, 2013.

Wawancara dengan Ahmad Ali Sodik selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Margasari pada 14 Juni 2025, di desa Margasari.

Wawancara dengan bapak Andi Asngari selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Margasari pada 12 Juni 2025, di desa Margasari.

Wawancara dengan bapak Halimi selaku Ketua Dusun II Desa Margasari pada 13 Juni 2025, di desa Margasari.

Wawancara dengan bapak Kholid Barkah Selaku Sekretaris Desa Margasari pada 12 Juni 2025, di desa Margasari.

Wawancara dengan bapak Mashuri pada Senin 07 Oktober 2024, di desa Margasari.

Wawancara dengan bapak Selamet pada Kamis 29 Mei 2025, di desa Margasari.

Wawancara dengan ibu Juniah pada Minggu 06 Oktober 2024, di desa Margasari.

Wawancara dengan ibu Sofiyah selaku ketua Posyandu IV desa Margasari pada 14 Juni 2025, di desa Margasari.

Wawancara dengan ibu Zuhan pada Rabu 28 Mei 2025, di desa Margasari.

World Health Organization, *Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates*, Geneva: WHO, 2017.

World Health Organization, *Mental Health Atlas 2020*, Geneva: WHO Press, 2021.

World Health Organization, *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*, Geneva: World Health Organization, 2022.

